BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna dan Prastowo (2012:80) Kajian Pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

2.1.1 *Self Assessment System*

Mengkaji pustaka tentang *self assessment system* dimulai dari pengertian sistem, sistem pemungutan pajak, *self assessment system*, karakteristik *self assessment system*, siklus *self assessment system*, sampai indikator *self assessment system*.

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang menilai, menghitung, menaksir. *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang Siti Kurnia Rahayu (2010:101).

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012:6) pada buku Analisis Sistem Informasi definisi Sistem adalah sebagai berikut :

> "Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu".

Sedangkan menurut McLeod (2004) dikutip oleh Yakub dalam buku Pengantar Sistem Informasi (2012:1) mendefiniskan sistem adalah :

> "Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu".

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Reformasi perpajakan yamg dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan reformasi perpajakan (*first tax reform*) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia. Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perperekonomian. Dalam sistem perpajakan dikenal *Self Assessment System, Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu, *Official Assessment System, Semi Self Assessment System, Full Self Assessment System,* dan *Withholding System* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

2.1.1.3 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Ilyas dan Burton (2013:18) Definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporakan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:11) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2011:12) adalah sebagai berikut:

> "Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun Menurut (Halim, 2014:7) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* adalah suatu jenis sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang seharusnya dibayar".

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

2.1.1.4 Karakteristik *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.1.1.5 Siklus *Self Assessment System*

Menurut Kresna (2014:3) menyatakan bahwa Siklus *Self Assessment System* meliputi :

1. Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
2. Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang.
4. Memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP).

Mendaftar

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Menyetor

PKP menyetor PPN yang terutang dengan media SSP. Mengacu pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Melapor

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. Mengacu pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib

pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikutnya, pada penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT Masa PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

2.1.1.6 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari *Self Assessmen System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:101). Indikator *Self Assessment System* adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah sebagai berikut:

> "Merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai".

Sedangkan SPT Masa PPN menurut Waluyo (2011: 31) yaitu:

> "Laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang

> Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan penyetoran pajak atau kompensasi. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak".

Dan menurut Djoko Slamet (2009:3) :

> "Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *self assessment*, yang berarti sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *self assessment* tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak badan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku".

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari *Self Assessment System* adalah jumlah pelaporan SPT Masa PPN.

2.1.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Mengkaji pustaka tentang penagihan pajak dengan surat teguran dimulai dari pengertian penagihan pajak, surat teguran, penerbitan surat teguran, sampai indikator penagihan pajak dengan surat teguran.

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak yaitu:

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita".

Definisi penagihan pajak menurut Sumarsan (2012:68), dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia yaitu:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Definisi penagihan pajak menurut Mardiasmo (2013:125), yaitu :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat simpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.

2.1.2.2 Pengertian Surat Teguran

Menurut Muda Markus (2005:392) dalam buku Perpajakn Indonesia pengertian Surat Teguran atau surat peringatan adalah surat yang berisi teguran/peringatan kepada WP bila WP belum melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti belum melapor pajak, belum melunasi pajak terutang danatau tagihan pajak supaya WP segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya WP harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu satu atau dua minggu sejak Surat Teguran diterbitkan).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

> "Surat Teguran atau dapat disebut juga surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya."

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (DJP, 2013:8).

Menurut Priantara (2013:115) Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Berdasarkan pengertian tersebut Surat Teguran adalah langkah yang dilakukan oleh pejabat terhadap Wajib Pajak (WP) untuk mengur atau memperingati atas tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh WP dalam waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Menurut Waluyo (2013:92) menyatakan bahwa penagihan pajak dilakukan karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi utang pajaknya. Surat yang disampaikan kepada penanggung pajak dapat berupa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain sejenis yang

diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Menurut Muda Markus (2005:392) menyatakan bahwa tindakan penagihan oleh fiskus dimulai dengan menerbitkan berturut-turut:

1) Surat Teguran
2) Surat Paksa
3) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
4) Pengumunan Lelang

2.1.2.4 Dasar Penagihan Pajak

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai berikut:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.5 Penerbitan Surat Teguran

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 diatur bahwa mengenai Surat Teguran, Surat Peringatan

atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya.

Prosedur penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran. Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah tanggal jatuh tempo akan dikirim Surat Teguran atau Surat Peirngatan. Maksud dari penerbitan surat teguran adalah menegur atau memperingati WP agar melunasi pajaknya sebeleum diterbitkan Surat Paksa (Gatot, 2009:210).

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur bahwa mengenai Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat dan Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai

saat penerbitan Surat Teguran, tergantung dari ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak, sebagai berikut:

1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

2.1.2.6 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan pajak guna untuk mencairkan tunggakan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran, dan surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Meilia, 2015:5). Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:65) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan pengertian tersebut indikator pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran adalah Jumlah Surat Teguran.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Mengkaji pustaka tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari pengertian Penerimaan Pajak, pengertian PPN, pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Objek PPN, Subjek PPN, cara dan metode penghitungan PPN, sampai Indikator Penerimaan PPN.

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak adalah sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara.

Sedangkan menurut Deivta Purnamasari (2010:256), Penerimaan pajak merupakan hasil penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan otonomi daerah.

Dari beberapa pendapat ahli yang mendfinisikan Penerimaan Pajak, penulis dapat menyimpulan bahwa Perimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang selanjutnya di serahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Perpajakan No.18 Tahun 2000 Pajak Pertamabahan Nilai adalah sebagai berikut :

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas :
> 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
> 2. Impor Barang Kena Pajak
> 3. Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
> 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean".

Sedangkan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Sukardji (2014:2) bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penganggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak berbeda.

Definisi Pajak Pertamabahan Nilai menurut Waluyo (2011:46) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

Sedangkan menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:1), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkatan penyerahan jasa kena pajak (*multi stage levy*).

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16), yaitu:

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi".

Setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut (Suprianto, 2011:16).

Batas waktu pembayaran untuk PPN adalah tanggal lima belas (15) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan Pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya pembayaran tagihan (Mardiasmo, 2011: 31).

Dari definisi-definisi menurut para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak langsung yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) atas transaksi pembelian atau penjualan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

2.1.3.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:234) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1) PPN merupakan pajak tidak langsung

 Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

2) Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Jika mereka menggunakan barang atau jasa dari jenis yang sama diperlakukan sama.

3) *Multi Stage Tax*

PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik (manufaktur) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholeseller*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

4) Mekanisme Pemungutan PPN

Mengunakan Faktur Pajak Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pembeli, importir, atau penerima jasa merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

5) PPN adalah Pajak atas Konsumsi

Umum Dalam Negeri Sebagai Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.

6) Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Dalam mekanisme pemungutan-nya, PPN mengenal dua prinsip yaitu: Pertama, Prinsip tempat asal, mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Kedua, Prinsip tempat tujuan, berarti bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli/ memperoleh/ membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN yaitu sebesar 10%.

2.1.3.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Sifat dari PPN adalah pajak atas komsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas. Disamping itu, karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dibebankan. Menurut Pasal 4 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPN adalah sebagai berikut :

1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Impor Barang Kena Pajak
3) Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6) Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP.

2.1.3.5 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPN dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) definisi Pengusaha adalah

> "Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimppor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Sedangkan pengertian PKP diperluas dalam Pasal 2 PP NO. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) termasuk:

1) Pengusaha yang sejak bermaksud melakukan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP bentuk usaha kerja sama operasi (Joint Operation).
2) Importir atau pihak yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
3) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dimana hasilnya digunakan sendiri atau digyunakan pihak lain yang batsan

dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-554/KMK.04/2000 jo KMK-320/KMK.03/2002).

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta 18 pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah:

1) Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b).
2) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
3) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2.1.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:249) tarif PPN adalah sebagai berikut :

1) Tarif PPN adalah 10%
2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)
3) PPN tentang dihitung dnegan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN Terutang = Tarif x DPP

2.1.3.7 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada Warga Negara salah satunya yaitu jumlah penerimaan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16) yaitu:

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Menurut Resmi (2012:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dari dasar pemikiran di atas maka indikator penerimaan pajak dalam hal ini Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hasil-hasil penerimaan atau jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan negara (Rohmasari Sitio,2015). Namun pada kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal

jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak (Mala Rizkika Velayati dkk, 2013). Oleh karena itu penagihan pajak dengan surat teguran diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Nuramalia Hasanah, dkk, 2012) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> ”Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak.”

Sedangkan menurut Widi Widodo (2008:27), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dijelaskan sebagai berikut:

> “Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak sesuai dengan tahun kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka.”

Adapun menurut (Ida Ayu Trinayati, 2015), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan menurut Miftha Anggi Permatasari (2013) bahwa *Self Assessment System*

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN). Sedangkan menurut Hazra Muda (2015) berkurangnya tagihan atas piutang PPN artinya bertambah penerimaan PPN yang juga mempengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan secara keseluruhan, dan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2013:68) mendefinisikan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPN sebagai berikut:

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Menurut Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto (2011:139) mendefinisikan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPN sebagai berikut:

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan Negara".

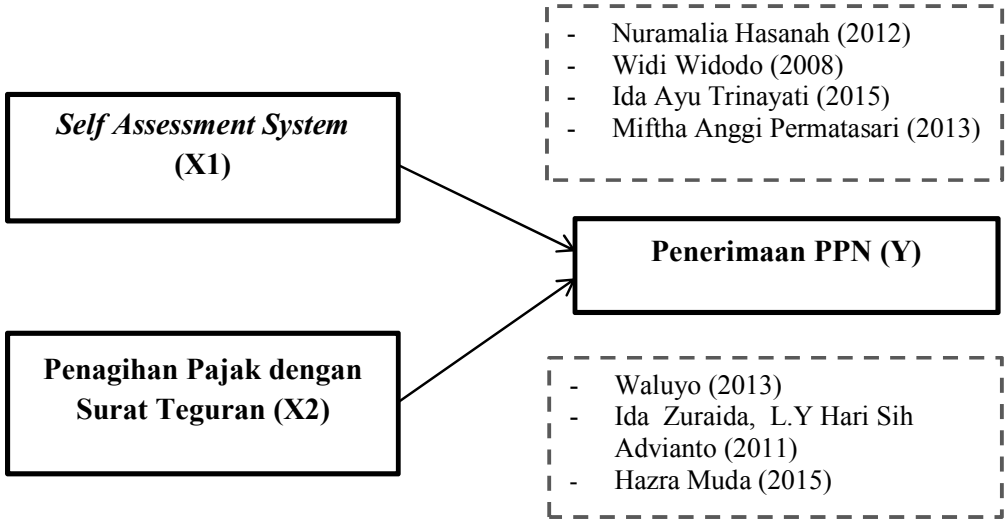
Sedangkan menurut Hazra Muda (2015) Penagihan pajak dengan Surat Teguran dampaknya terhadap penerimaan PPN adalah berkurangnya tagihan atas piutang PPN yang artinya bertambah penerimaan pajak khususnya PPN yang juga mempengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan secara keseluruhan, dan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, berkut penulis sajikan Jurnal penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	Monita Pricilia, dkk/ ISSN 2303-1174 Vol.3 No.4 Desember 2015	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu.	Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadat tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tergolong kurang	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
2	Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini / Jurnal Perpajakan Vol. 7 No. 1 2015	Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang)	Variabel bebas yang terdiri dari jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
3	Muhamad Riski Nindar, dkk / ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Maret 2014	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Kontribusi pencairan tunggakan PPN dengan surat teguran terhadap penerimaan PPN yang sangat kurang, menunjukkan rendahnya penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan.	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
4	Ida Ayu Ivon Trisnayanti, dkk / ISSN: 2302-8556/ E-Jurnal Akuntansi 2015	Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	*Self Assessment System* dan Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
5	Hazra Muda, dkk / ISSN 2303-1174 Vol.3 No.4 Desember 2015	Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Penagihan pajak dengan ST dan SP dampaknya terhadap penerimaan PPN adalah berkurangnya tagihan atas piutang PPN dan Kontribusi penagihan pajak dengan ST dan SP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang.	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu

Kerangka pikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian atau gambar paradigma dimana paradigma ini mencantumkan juga sumber referensi-referensi teori penghubung antar variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H2 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).